



**PUTUSAN**

Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **MEGA ZAHRA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Walet IV, Blok I-5/15, RT 06, RW 06, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
2. **AMALIA DINA**, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa G-40 A, RT 10, RW 02, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
3. **ERNY DARSONO, BSC**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga II/19, RT 002, RW 003, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. **HERU SELAMAT SANTOSO**, bertempat tinggal di Modern Hill, Blok C9, Nomor 1, RT 02, RW 13, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
5. **RISTA PERRINA ASSAAT, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel, Nomor 13, RT 10, RW 15, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
6. **SUSANNA**, bertempat tinggal di Jalan Trapesiun IV, Blok A.3/6, RT 05, RW 07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
7. **Ir. THEODORUS TEDJA LAWU**, bertempat tinggal di Kavling POLRI, Blok D-V/999, RT 09, RW 01, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
8. **TJAHYONO FIRMANSYAH, S.H., LL.M.**, bertempat

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Bank Raya II/20, RT 05, RW 07, Kelurahan Pala Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;

9. **ARIEF TRIHASTONO EWSPA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Citra B3/5, RT 02, RW 12, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

10. **DWITA DEVIENA S.S., S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Bank Raya II/20, RT 05, RW 07, Kelurahan Pala Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;

11. **MASAGUS TIRZA AZIZUL R**, bertempat tinggal di Jalan Jupiter IV A. L. I/9, Villa Cinere Mas, RT 08, RW 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

12. **Ir. BAMBANG SURYADI**, bertempat tinggal di Wisma DPR RI, Blok B3/143, RT 04, RW 05, Kelurahan Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

13. **ELIA DJONLIE NAULI**, bertempat tinggal di Jalan Dago Pakar Permai II, Nomor 35, RT 02, RW 07, Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

14. **INDAH KEMALA WANGI**, bertempat tinggal di Komplek DPR Pribadi, Blok C, Nomor 18 A, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

15. **SUSILIAWATY RACHMAD**, bertempat tinggal di Green Vile Blok A/23, RT 03, RW 0, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

16. **S. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Muflihun, RT 04, RW 10, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

17. **LINA KANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Walet

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai I/3, RT 11, RW 06, Kelurahan Kapuk Muara,  
Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

**18. FRANSISCA MAGDALENA**, bertempat tinggal di  
Perum Green Permata, Jalan Magnolia, Nomor 16, RT  
01, RW 03, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon  
Jeruk, Kota Jakarta Barat;

**19. Ir. H. ABD MADJID RAMELAN**, bertempat tinggal di  
Jalan Teratai V, Blok D2, RT 03, RW 02, Kelurahan  
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

**20. LAUW LUKAS**, bertempat tinggal di Jalan Kayu  
Tengah IV, B Nomor 6, RT 06, RW 07, Kelurahan Pulo  
Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;

**21. LITA TJINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran  
II/17A, RT 02, RW 03, Kelurahan Tanah Sereal,  
Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;

**22. HILDA AGUSTIN**, bertempat tinggal di Apartemen  
Madison Park, Unit MP-32-AV, RT 08, RW 08,  
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ziaul  
Khasannul K.I., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para  
Advokat pada Kantor Hukum ZIH & *Partners Law Firm*,  
berkantor di Jalan Tebet Barat IX, Nomor 36, Kecamatan  
Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
masing-masing tanggal 16 Agustus 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I;

II. **1. ANITA JULIANDRY LAKSANA**, bertempat tinggal di  
Kr. Jaya Baru D-2/43, RT 002, RW 010, Johar Baru,  
Jakarta Pusat.

**2. ARDIANTINA**, bertempat tinggal di The Castilla, Blok  
B11/5, BSD CITY, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Banten,  
Tangerang Selatan;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BERNADETTE SRI S**, bertempat tinggal di Bukit Cireundeu C-5/13, RT 001, RW 016, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
4. **CHARLES CHRISTIAN**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Legenda, Blok C-2, Nomor 5, Baloi Permai, Batam;
5. **DINI LASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Raya, Komplek Mahkamah Agung, Nomor 62, RT 010, RW 002, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
6. **DR. ELIDA SARI SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Buntu, Nomor 5, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. **DR. VERA INDRAYANI SADELI, MM.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Bougenville 8, Nomor 30, Lippo Cikarang, RT 001, RW 001, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
8. **MARIO JUNJUNGAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Keuangan I/43, RT 005, RW 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
9. **MAWAR MEIDAWATI SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Buntu, Nomor 5, Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
10. **NDAT NATANAEL BRAHMANA**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Raya VII F, Nomor 1, RT 001, RW 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
11. **OKTO MARDOHAR TUA S.**, Jalan H. Sapiih II, Nomor 15 B, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.
12. **SAMUEL A. S. L. TOBING**, bertempat tinggal di Graha Sampurna Indah Blok X-7, RT/RW 005/010, Babatan,

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyung, Surabaya;

**13. SOELIYANTI UTAMININGSIH TJOKRO SOEPRIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II E, Nomor 14, RT 004, RW 003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

**14. SUMANTRI LUKITO**, bertempat tinggal di Jalan Galur Perum Griya Insani A/11, RT 002, RW 003, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beju, Kota Depok, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Beverly Charles Panjaitan, S.H., CLA. dan kawan-kawan, Para Advokat pada B. C. Panjaitan *Law Firm*, berkantor di Wisma Lancartama Lantai 3, Jalan Pakubuwono VI, Nomor 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Agustus 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

- III. 1. **ANDI GUMULIA**, bertempat tinggal di Jalan Batununggal Mulia III, Nomor 15, RT 003, RW 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
2. **ANNALISA TJAHJADI**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta II, Nomor 45, RT 002, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
3. **DIANA YULTIARA DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VIII, Nomor 13-7, RT 001, RW 002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
4. **DWIYANTI SWANDAYANI**, bertempat tinggal di Tanjung Mas Raya B-6/10, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
5. **EVELYN**, bertempat tinggal di Jalan Wayang, Nomor 34, RT 002, RW 008, Kelurahan Malabar, Kecamatan

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong, Kota Bandung;

6. **HERFINI HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Siaga Swadaya, Nomor 46A, RT 004, RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
7. **INTAN NAGARI**, bertempat tinggal di Jalan Bungur P-4 Perumahan Budi Agung, RT 004, RW 005, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
8. **Ir. S. ALEXANDER HERMAWANTO, M.M.**, bertempat tinggal di Perumahan Capitol Dago Valley, Kavling 51, RT 007, RW 003, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
9. **IRA DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Duren Sawit Baru, Blok B2/13, RT 009, RW 011, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
10. **ISMAIL ISA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Bulus VII/3, RT 004, RW 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
11. **LENNY YULIANI HASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Citra Gran, The Cypress, Blok N6, Nomor 7, RT 003, RW 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
12. **MAYA SARI MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya Barat, Nomor 21, RT 005, RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
13. **MONADHA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Cluster Heliconia, Blok HP 5/1, RT 001, RW 022, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kota Bekasi;
14. **NUR NUSANTARI**, bertempat tinggal di Villa Pamulang Mas, Blok E2, Nomor 25, RT 005, RW 006, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. RETNO WIDIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Nomor 10, Tanah Kusir, RT 001, RW 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

**16. ROY GANIARTA**, bertempat tinggal di Jalan Wayang Nomor 34, RT 002, RW 008, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

**17. SONNY TAUFAN SAMPURNO**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan 2, Nomor 72, RT 004, RW 009, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Daniel Setyonegoro & *Partners Law Office*, berkantor di Gedung Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Agustus 2021;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali III;

T e r h a d a p

**PT PROSPEK DUTA SUKSES**, diwakili oleh Wahyu Hartanto, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 45, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaefullah Hamid, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsu Hamid & *Partners*, berkantor di Jalan Cilandak 1, Nomor 12 A, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

D a n:

**1. EKO AJI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan III, Nomor 69 A, RT 02, RW 06, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



memberi kuasa kepada Arif Hidayat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AHP Advokat & Legal Consultant, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Nomor 34, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon PKPU;

- 2. TIM KURATOR PT PROSPEK DUTA SUKSES (DALAM PAILIT) 1. MOCHAMAD RIDHA AVISENA, S.H., 2. DWIKALAM SYAHDANIA, S.H., 3. REZHA HELL DUMAIS, S.H., 4. DIONYSIUS YASMIN PONGKOR, S.H., dan 5. H.B.H. KRESNA HUTAHURUK, S.H.,** berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dan menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022





4. Menunjuk dan mengangkat:
- Dita Nadya Chaidir, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-80AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019 beralamat kantor di TECC *Law Office*, Ruko *Thematic Paramount Marketplace* Blok P/51, Jalan CBD Gading Serpong Selatan, Gading Serpong, Tangerang, 15810,
  - Brawijaya Pratama Putra S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.01.AH.04.03,2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat kantor di Jalan Boulevard Ruko *Wallstreet*, Blok A 18, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten,
  - Riesky Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat kantor di Bumame & *Associate Law Firm*, Gedung Perbakin Pusat, lantai 2, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat,
- sebagai tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;
5. Memerintahkan Tim Pengurus, untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) *a quo* diucapkan;
6. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada Termohon;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. Prospek Duta Sukses untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
  - a. Dita Nadya Chaidir, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-80AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019 beralamat kantor di TECC *Law Office*, Ruko *Thematic Paramount Marketplace*, Blok P/51, Jalan CBD Gading Serpong Selatan, Gading Serpong, Tangerang, 15810,
  - b. Brawijaya Pratama Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.01.AH.04.03,2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat kantor di Jalan Boulevard Ruko *Wallstreet*, Blok A 18, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15147,
  - c. Riesky Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat kantor di Bumame & *Associate Law Firm*, Gedung Perbakin Pusat, lantai 2, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat,selaku Pengurus/Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan PKPU Tetap dengan Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan sidang pemeriksaan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 24-28, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor, Kreditor untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT. Prospek Duta Sukses sebagai Termohon PKPU berakhir;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan PT. Prospek Duta Sukses sebagai Termohon PKPU, pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk Sdr. Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
  1. Sdr. Mochamad Ridha Avisena, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU 246-AH.04.03-2019 tertanggal 5 September 2019, berkantor di Lucas, S.H. *and Partners*, Gedung Sahid Sudirman Center, lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220;
  2. Sdr. Dwikalam Syahdania, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU 239-AH.04.03-2019 tertanggal 30 Agustus 2019, beralamat kantor di Sahid Sudirman Lucas, S.H. *and Partners*, Gedung Sahid Sudirman Center, lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220;
  3. Sdr. Rezha Hell Dumais, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU 197-AH.04.03-2018 tertanggal 5 Juni 2018, dan alamat kantor *Law Firm* Lucas, S.H. *and Partners*, Gedung Sahid Sudirman Center, lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220;
  4. Sdr. Dionysius Yasmin Pongkor, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU 103-AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, dan alamat kantor Jalan Martapura, Nomor 3, Jakarta Pusat;
  5. Sdr. H.B.H. Kresna K. Hutahuruk, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU 242-AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017, dan beralamat kantor Graha Mitra Sunter, Blok D, Nomor 9 – 11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, 14350;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp4.903.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
5. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 8 Maret 2021 dan Laporan Tim Pengurus tanggal 8 Maret 2021, bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian tertanggal 22 Februari 2021 yang diajukan Debitur dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan Jumlah Kreditur:

Total Kreditur yang Hadir	490	100%
Total Kreditur Setuju	253	51,63%
Total Kreditur Tidak Setuju	231	47,14%
Total Kreditur Abstain	6	1,22%

Berdasarkan Jumlah Piutang:

Total Piutang yang Hadir	Rp496.539.406.341,45	100%
Total Piutang Setuju	Rp320.523.401.426,65	64,55%
Total Piutang Tidak Setuju	Rp171.798.466.673,63	34,60%
Total Piutang Abstain	Rp 4.217.558.241,17	0,85%

Bahwa oleh karena total piutang yang setuju belum mencapai 2/3 (hanya mencapai 64,55%) dari Total Piutang yang hadir maka berdasarkan Pasal 152 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas memutuskan akan menyelenggarakan Pemungutan Suara Kedua (*voting*) pada tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2021 kembali diadakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) Kedua atas Rencana Perdamaian tertanggal 22 Februari 2021 berikut Revisinya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada Rencana Perdamaian tertanggal 22 Februari 2021 yang telah diajukan oleh Debitur dengan hasil mayoritas

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur Konkuren telah menyepakati Rencana Perdamaian berikut Revisi dan telah mencapai kuorum;

Menimbang, bahwa setelah Rapat Pemungutan Suara (*voting*) Kedua tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT Prospek Duta Sukses) dalam Pailit dengan para Kreditornya sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021;
2. Menghukum Debitor (PT Prospek Duta Sukses) dalam pailit dan para Kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp6.113.000,00 (enam juta seratus tiga belas ribu rupiah) kepada Debitor (PT Prospek Duta Sukses) dalam pailit;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Mei 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. AMALIA DINA, 2. INDAH KEMALA WANGI, 3. Ir. H. ABD MADJID RAMELAN, 4. AGUS AMINOTO, 5. INDAH RETNO WULANDARI, 6. FELICIA LUNARDI, 7. RISTA PERRINA ASSAAT, S.E., 8. FERRY SETIAWAN, 9. AGUS SJAFRUDIN, 10. I MADE MERTAJAYA, S.H., Pemohon Kasasi II: HERU SELAMAT SANTOSO, Para Pemohon Kasasi III: 1. PHILLIP SUSANTO, 2. VIVIYANTI WALOEJO, 3. EVILIA WALOEJO, 4. ERNY DHARSONO BSC, 5. SAKTI SANTOSO, 6. AI SIE, 7. LINA KANTONO, 8. S. NURHAYATI, 9. LULU KANIA LUKITA, Para Pemohon Kasasi IV: 1. ANDREAS ANANTO, 2. HALERRY EMILIA YUSUF, 3. DINI LASTARI, 4. SUMANTRI LUKITO, 5. YUNIKA KURNIAWAN, 6. SURIYANI NUR, 7. SOELIYANTI UTAMININGSIH TJOKRO SOEPRIJANTO, 8. MUTIA RAHMI, Para Pemohon Kasasi V: 1. R. NUNU SOETJAHJA NOEGROHO, 2. DWITA DEVIENA S. S., S.E., 3. SABENA BETTY

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULAEMAH, 4. ARIEF TRIHASTONO EWSPA, S.H., 5. TJAHYONO FIRMANSYAH, S.H., L.L.M., 6. SWASTU PONCORINI, 7. SUSANNA, 8. MASAGUS TIRZA AZIZUL R, 9. Ir. BAMBANG SURYADI, 10. ELIA DJONLIE NAULI, Para Pemohon Kasasi VI: 1. FRANSISCA MAGDALENA, 2. Ir. THEODORUS TEDJA LAWU, 3. MEGA ZAHRA, S.H., 4. SUSILIAWATY RACHMAD, 5. HILDA AGUSTIN, 6. LAUW LUKAS, 7. LITA TJINGGIH, Para Pemohon Kasasi VII: 1. ANDI GUMULIA, 2. ANGGINA DIKSITA PAMASYA, 3. ANNALISA TJAHHADI, 4. ARI SONDANG WIDYANTO SIBARANI, 5. BASKOROHADI SUKATMO, 6. BENYAMIN WIJAYA, 7. DIANA NOVITA, 8. DIANA YULTIARA DJAFAR, 9. Dr. KAKA RENALDI, 10. Dra. IESYE KRISNAWATI KAUSAR, 11. DWI RETNO TOBING, 12. DWIYANTI SWANDAYANI, 13. ERVINA MAYA ASTUTI, 14. EVELYN, 15. FELISA LUBIS, 16. FRANCISCA S.W. MULYANTO, 17. HERFINI HARYONO, 18. INRI MARIA MAHARANI DEWI PUSPA WENAS, 19. INTAN NAGARI, 20. Ir. ARY PRIADI, 21. Ir. S. ALEXANDER HERMAWANTO, M.M., 22. IRA DAMAYANTI, 23. IRA INDIRA, 24. IRMA DAMAYANTI, 25. ISMAIL ISA, 26. IWAN FUAD SALIM, 27. JUJUN INDRA, 28. JUNITA OLIVENNY LEONARIA, 29. KENTUS WIKANTIYOSO, 30. LENGGO ARIANY, 31. LENNY YULIANI HASANAH, 32. MA'RUF SAMUDRA, 33. MASWIN MASYHUR, 34. MAYA SARI MULYADI, 35. MONADHA, S.H., M.Kn., 36. MONICA RACHMAWATI, 37. NUR NUSANTARI, 38. NYOMAN SUR I SUKMAWATI, 39. RETNO WIDIANTI, 40. RIDWAN JUDHIANTO, 41. RIPA YUSTISIADI, 42. ROY GANIARTA, 43. RUTH THERESIA, 44. SONNY TAUFAN SAMPURNO, Para Pemohon Kasasi VIII: 1. LEKSIN AWAL, 2. TUTI HASTUTI, 3. DAVID LIE, 4. RHEIDITA, 5. Riesta KRISTANTI, 6. LIANI INDRANI, 7. Almarhumah ARNI S. FAHMY yang diwakili ahli warisnya yaitu: FADLUL FATAA dan MUHAMMAD FAUZAN, dan Para Pemohon Kasasi IX: 1. ANITA JULIANDRY LAKSANA, 2. ARDIANTINA, 3. BERNADETTE SRI S, 4. CHARLES CHRISTIAN, 5. Dr. ELIDA SARI SIBURIAN, 6. MARIO JUNJUNGAN SIMANJUNTAK, 7. MAWAR MEIDAWATI SIBURIAN, 8. NDAT NATANAEL BRAHMANA, 9. OKTO MARDOHAR TUA S, 10. R.

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNAWATY SUDRADJAT, 11. SAMUEL A.S.L. TOBING, 12. Dr. VERA INDRAYANI SADELI, M.M., tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I sampai dengan Para Pemohon Kasasi IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 12 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali I pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 12 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali III pada tanggal 12 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali I meminta agar:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Maret 2021 adalah batal demi hukum;

4. Menyatakan tidak sah Perjanjian Perdamaian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Kreditornya;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses) beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 45, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses);
7. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses);
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses);

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 648/K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2021 adalah batal demi hukum;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian, tanggal 02 Maret 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Maret 2021;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses) beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 45, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses);
6. Menunjuk dan mengangkat Kembali Kembali Tim Kurator (Turut Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses);
7. Memerintahkan Tim Kurator melakukan upaya rehabilitasi mencari investor yang kredibel guna mengoptimalkan harta pailit;
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali (PT Prospek Duta Sukses);

Atau apabila Majelis Hakim *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali III meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Perkara Nomor 648 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Mei 2021 dan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Debitor (PT Prospek Duta Sukses);
2. Menyatakan Debitor Pailit (PT Prospek Duta Sukses) insolven dengan segala akibat hukumnya;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 16 September 2021 dan 7 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *judex juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang mengesahkan perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara Debitor dalam pailit dengan Para Kreditornya sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dapat dibenarkan, oleh karena rencana perdamaian tanggal 22 Februari 2021 termasuk revisinya telah didukung pula dengan adanya calon investor (PT Indonesia Paradise Property Tbk) yang telah memberikan jaminan untuk mengambil alih 100% (seratus persen) saham Termohon PKPU dan pernyataan kesungguhan penyelesaian pembangunan apartemen 45 Antasari, sehingga dengan demikian perdamaian (homologasi) dalam perkara *a quo* yang telah disetujui oleh mayoritas Kreditor dalam rapat pemungutan suara (voting), hal tersebut memberikan pertanda bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* lebih

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022





mengutamakan penyelesaian secara damai, dengan demikian perdamaian (Homologasi) merupakan wujud penyelesaian secara adil dan bijaksana sebagaimana maksud Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak pengesahan perdamaian dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I: MEGA ZAHRA, S.H., dan kawan-kawan, Para Pemohon Peninjauan Kembali II: ANITA JULIANDRY LAKSANA, dan kawan-kawan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali III: ANDI GUMULIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: **1. MEGA ZAHRA, S.H., 2. AMALIA DINA, 3. ERNY DARSONO, BSC, 4. HERU SELAMAT SANTOSO, 5. RISTA PERRINA ASSAAT,**

*Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., 6. SUSANNA, 7. Ir. THEODORUS TEDJA LAWU, 8. TJAHYONO FIRMANSYAH, S.H., L.L.M., 9. ARIEF TRIHASTONO EWSPA, S.H., 10. DWITA DEVIENA S.S., S.E., 11. MASAGUS TIRZA AZIZUL R, 12. Ir. BAMBANG SURYADI, 13. ELIA DJONLIE NAULI, 14. INDAH KEMALA WANGI, 15. SUSILIAWATY RACHMAD, 16. S. NURHAYATI, 17. LINA KANTONO, 18. FRANSISCA MAGDALENA, 19. Ir. H. ABD MADJID RAMELAN, 20. LAUW LUKAS, 21. LITA TJINGGIH dan 22. HILDA AGUSTIN, Para Pemohon Peninjauan Kembali II: ANITA JULIANDRY LAKSANA, 2. ARDIANTINA, 3. BERNADETTE SRI S, 4. CHARLES CHRISTIAN, 5. DINI LASTARI, 6. DR. ELIDA SARI SIBURIAN, 7. DR. VERA INDRAYANI SADELI, MM., 8. MARIO JUNJUNGAN SIMANJUNTAK, 9. MAWAR MEIDAWATI SIBURIAN, 10. NDAT NATANAEL BRAHMANA, 11. OKTO MARDOHAR TUA S., 12. SAMUEL A. S. L. TOBING, 13. SOELIYANTI UTAMININGSIH TJOKRO SOEPRIJANTO dan 14. SUMANTRI LUKITO, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali III: 1. ANDI GUMULIA, 2. ANNALISA TJAHHADI, 3. DIANA YULTIARA DJAFAR, 4. DWIYANTI SWANDAYANI, 5. EVELYN, 6. HERFINI HARYONO, 7. INTAN NAGARI, 8. Ir. S. ALEXANDER HERMAWANTO, M.M., 9. IRA DAMAYANTI, 10. ISMAIL ISA, 11. LENNY YULIANI HASANAH, 12. MAYA SARI MULYADI, 13. MONADHA, S.H., M.Kn., 14. NUR NUSANTARI, 15. RETNO WIDIANTI, 16. ROY GANIARTA dan 17. SONNY TAUFAN SAMPURNO, tersebut;

- Menghukum Para Peninjauan Kembali I, Para Peninjauan Kembali II dan Para Pemohon Peninjauan Kembali III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp9.980.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)